



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI JAMBI  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,  
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481  
Telp./Fax.: (0745) 91006, www.pn-sarolangun.go.id, sarolangun\_pn@yahoo.co.id

Sarolangun, 23 Desember 2024

Nomor : /KPN.W5-U8/UND.KP4.1.2/XII/2024  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat Penyusunan SAKIP 2024

Yth. Hakim, Panitera, Sekretaris, Panmud dan Kasubbag  
di  
Tempat

Bersama ini kami sampaikan undangan Rapat Penyusunan SAKIP yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Desember 2024  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Sidang  
Acara : 1. Rapat Penyusunan Reviu IKU  
2. Rapat Penyusunan Rancangan Renstra 2025 – 2029  
3. Rapat Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025  
4. Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025  
5. Rapat Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun,

*Novarina Manurung*  
Novarina Manurung



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAMBI**  
**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,  
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481  
Telp./Fax.: (0745) 91006, www.pn-sarolangun.go.id, sarolangun\_pn@yahoo.co.id

---

**NOTULA**

Dasar : Surat Undangan Rapat Penyusunan SAKIP 2024

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Desember 2024

Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sarolangun

Acara : 1. Rapat Penyusunan Reviu IKU  
2. Rapat Penyusunan Rancangan Renstra 2025 – 2029  
3. Rapat Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025  
4. Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025  
5. Rapat Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025

Peserta Rapat : 1. Ketua  
2. Hakim  
3. Panitera  
4. Sekretaris  
5. Panitera Muda  
6. Kepala Sub Bagian

Jalannya rapat :

1. Membahas Reviu IKU dan menetapkan bahwa tidak ada perubahan untuk indikator kinerja yang terdapat pada IKU.
2. Membahas Reviu Renstra dan menetapkan bahwa dilakukan perubahan untuk nilai target menyesuaikan dengan realisasi yang dicapai agar nilai capaian bisa mencapai target.
3. Membahas target kinerja untuk tahun 2025 dan menetapkan tidak ada perubahan untuk nilai target, masih sama dengan nilai target tahun 2024.
4. Membahas realisasi dan capaian setiap indikator kinerja, antara lain:
  - a. Untuk indikator perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu nilai realisasinya 88%, dikarenakan ada 2 perkara yang membutuhkan waktu lebih lama terkait dengan panggilan umum terhadap pihak yang berperkara sehingga penyelesaian untuk perkara tersebut memakan waktu lebih dari 5 bulan, selain itu ada juga perkara yang cukup rumit dalam proses pembuktiannya sehingga juga membutuhkan waktu lama untuk penyelesaiannya.

- b. Untuk indikator perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu nilai realisasinya 100%, dikarenakan pimpinan memantau dan mengingatkan setiap hari melalui aplikasi MIS.
- c. Untuk indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding nilai realisasinya 90%, dan indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi nilai realisasinya 95%, dikarenakan sebagian besar putusan sudah diterima dan dirasa adil oleh pihak-pihak yang berperkara.
- d. Untuk indikator perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi nilai realisasinya 100%, dikarenakan penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- e. Untuk indikator indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan nilai realisasinya 90%, dikarenakan banyak dilakukan kegiatan yang melibatkan pihak luar secara eksternal.
- f. Untuk indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif nilai realisasinya nihil, dikarenakan tidak ada putusan untuk perkara narkoba yang dilakukan rehabilitasi karena tidak ada asesmen terpadu dari Penyidik.
- g. Untuk indikator salinan putusan perkara Perdata dan Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu nilai realisasinya masing-masing 100%, dikarenakan melalui e-Court dan e-Berpadu salinan putusan tersampaikan tepat waktu.
- h. Untuk indikator perkara yang diselesaikan melalui Mediasi nilai realisasinya 11%, dikarenakan karakteristik perkara yang ada sebagian besar sudah dilakukan Mediasi sebelum masuk ke pengadilan sehingga sulit mencari titik temu untuk para pihak yang berperkara.
- i. Untuk indikator perkara prodeo yang diselesaikan dan perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan nilai realisasinya masing-masing nihil, dikarenakan tidak ada perkara prodeo yang masuk dan tidak ada sidang diluar gedung pengadilan, serta tidak ada anggaran untuk perkara prodeo dan sidang diluar gedung pengadilan didalam DIPA.
- j. Untuk indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) nilai realisasinya 100%, dikarenakan ada yang selalu *standby* di Ruang Posbakum.
- k. Untuk indikator putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) nilai realisasinya nihil, dikarenakan proses eksekusi yang alot, sehingga masih dalam proses eksekusi dan belum selesai.

Notulis,

*Olga Ulina S*

**Olga Ulina S**  
NIP. 199511012019032007

Mengetahui,  
Ketua



**Novarina Manurung**  
NIP. 197611092001122002





## DOKUMENTASI

Tanggal : 24 Desember 2024  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sarolangun  
Acara : Rapat Penyusunan SAKIP 2024





**KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

**NOMOR: 641A/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
  2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan...

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Sarolangun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;

**KETIGA** : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan Keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2025;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun Anggaran 2024.



**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 19 Desember 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

*Novarina Mf.*

NOVARINA MANURUNG

*Novarina Mf.*

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN  
NOMOR : 641A/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024  
TANGGAL : 19 DESEMBER 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002
2.	Koordinator Validasi Data	RAYMON HARYANTO, S.H. NIP. 199105022017121002
3.	Ketua	SAPARJIYONO, S.H. NIP. 197206071993031006
4.	Sekretariat	ADRI HELVER RONIARTA, S.E NIP. 198410052009041003
5.	Anggota	1. HARRYS SILABAN, S.H. NIP. 198308252012121001 2. DEDEK MARINTA BARUS, S.H. NIP. 198804122012122001 3. ROSMALIA MARETTA, S.H. NIP. 199203162019032014 4. RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E NIP. 199105012014032001 5. BINNARIA DABUKKE, S.H. NIP. 197505202006042002 6. OLGA ULINA. S, S.E. NIP. 199511012019032007
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002 2. RAYMON HARYANTO, S.H. NIP. 199105022017121002 3. SAPARJIYONO, S.H. NIP. 197206071993031006 4. ADRI HELVER RONIARTA, S.E NIP. 198410052009041003

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 19 Desember 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN  
NOMOR : 641A/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024  
TANGGAL : 19 DESEMBER 2024

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Sarolangun
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan teknis penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing bagian
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 19 Desember 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG



**PENGADILAN NEGERI  
SAROLANGUN**

# PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2025



## Lokasi

 Sarolangun  
Komplek Perkantoran Kantor  
Pengadilan Negeri Gunung Kembang

## Hubungi Kami

 0745-91006  
 sarolangun\_pn@yahoo.co.id  
 pn-sarolangun.go.id

# PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

Pengadilan Negeri Sarolangun



Pengadilan Negeri Sarolangun  
Komplek Perkantoran Gunung Kembang  
Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006  
Sarolangun - Jambi 37481  
e-mail : sarolangun\_pn@yahoo.co.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**No. 8/KPN.W5-U8/RA1.10/I/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVARINA MANURUNG, S.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. HERDI AGUSTEN, S.H.,M.Hum.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jambi  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarolangun, 8 Januari 2025

**Pihak Pertama**  
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



**NOVARINA MANURUNG, S.H.**  
NIP. 197611092001122002



**Pihak Kedua**  
Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

**Dr. HERDI AGUSTEN, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 196108101985121001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
No. 8/KPN.W5-U8/RA1.10/I/2024  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	11%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp 4.790.906.000
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 132.822.000

Satgrahun, 8 Januari 2025  
Ketua  
  
  
**NOVARINA MANURUNG, S.H.** #  
NIP. 197611092001122002

**LAMPIRAN REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	11%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.764.496.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 367.200.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 126.400.000

Sabtu, 24 Desember 2024

Ketua,



**NOVARINA MANURUNG, SH**  
NIP. 197611092001122002



**PENGADILAN NEGERI  
SAROLANGUN**

# RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2026



## Lokasi

 Sarolangun  
Komplek Perkantoran Kantor  
Pengadilan Negeri Gunung Kembang

## Hubungi Kami

 0745-91006  
 sarolangun\_pn@yahoo.co.id  
 pn-sarolangun.go.id

# RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2026

Pengadilan Negeri Sarolangun



Pengadilan Negeri Sarolangun  
Komplek Perkantoran Gunung Kembang  
Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006  
Sarolangun - Jambi 37481  
e-mail : sarolangun\_pn@yahoo.co.id

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2026  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	11%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

Sarolangun, 2 Januari 2025  
Ketua,  
  
  
**NOVARINA MANURUNG, S.H.**  
NIP. 197611092001122002



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : 641C/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025 – 2029

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang...

10

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025 – 2029.

Kesatu...



- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 19 Desember 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN  
NOMOR : 641C/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024  
TANGGAL : 19 DESEMBER 2024

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025 – 2029

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002
2.	Penanggung Jawab	RAYMON HARYANTO, S.H. NIP. 199105022017121002
3.	Pengarah Bidang Yudisial	SAPARJIYONO, S.H. NIP. 197302041993031004
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	ADRI HELVER RONIARTA, S.E NIP. 198410052009041003
5.	Pelaksana	OLGA ULINA. S, S.E NIP. 199511012019032007
6.	Tim Pengolah Data	1. HARRYS SILABAN, S.H. NIP. 198308252012121001 2. DEDEK MARINTA BARUS, S.H. NIP. 198804122012122001 3. ROSMALIA MARETTA, S.H. NIP. 199203162019032014 4. RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E NIP. 199105012014032001
7.	Sekretariat	BINNARIA DABUKKE, S.H. NIP. 197505202006042002

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 19 Desember 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG



**PENGADILAN NEGERI  
SAROLANGUN**

# RENCANA AKSI KINERJA

TAHUN 2025



## Lokasi

 Sarolangun  
Komplek Perkantoran Kantor  
Pengadilan Negeri Gunung Kembang

## Hubungi Kami

 0745-91006  
 sarolangun\_pn@yahoo.co.id  
 pn-sarolangun.go.id



## RENCANA AKSI KINERJA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Reviu Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Sarolangun dalam rangka mewujudkan visi, yaitu:

*“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung”*

Dengan misi:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir.

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	48.655.000
2.	Penetapan Hari Sidang	√	√	√	√	Kegiatan			2.630.000
3.	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	√	√	√	√	Kegiatan			2.525.000
4.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	√	√	√	√	Kegiatan			31.857.000
5.	Minutasi/Upaya Hukum	√	√	√	√	Perkara			9.205.000
6.	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√	Kegiatan			4.140.000
7.	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√	Kegiatan			1.680.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	14%

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Dukungan Penyelesaian Perkara	√	√	√	√	Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1.500.000
2.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	√	√	√	√	Kegiatan			2.630.000
3.	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√	Kegiatan			4.140.000
4.	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√	Kegiatan			1.680.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	0
2.	Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan	√	√	√	√	Perkara			0
3.	Pos Bantuan Hukum	√	√	√	√	Orang			28.000.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Eksekusi	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	0

Sarolangun, 2 Januari 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,

NOVARINA MANURUNG /

